



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 100/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 30 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) bulan terhitung sejak 1 April 2025 sampai dengan 30 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
ttd.

RUDI GUNAWAN



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI
KABUPATEN KARTANEGARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	MASRUNI	LAKI-LAKI	JANTUR BARU
2	ARDAN	LAKI-LAKI	JANTUR BARU
3	AKHMAD RUDIANNUR	LAKI-LAKI	JANTUR BARU
4	ALEXANDRIYA NOVITA	PEREMPUAN	MUARA LEKA
5	WARNA	PEREMPUAN	MUARA LEKA
6	EMI SAFITRI	PEREMPUAN	MUARA LEKA
7	ABDUL MUTHALIB	LAKI-LAKI	BATUQ
8	ABDISSALAM	LAKI-LAKI	BATUQ
9	ZAINUDIN NUR	LAKI-LAKI	BATUQ
10	HATTA	LAKI-LAKI	JANTUR SELATAN
11	AKHMAD RAFI'I	LAKI-LAKI	JANTUR SELATAN
12	SANIAH	PEREMPUAN	JANTUR SELATAN
13	ERICK SANDY RIVALDY	LAKI-LAKI	KAYU BATU
14	ASWANDI	LAKI-LAKI	KAYU BATU
15	AHMAD RAIDIL	LAKI-LAKI	KAYU BATU

16	RISKI MAULANA	LAKI-LAKI	PERIAN
17	FITRI FATIMAH	PEREMPUAN	PERIAN
18	RIKA	PEREMPUAN	PERIAN
19	HIDAYAT	LAKI-LAKI	JANTUR
20	FATHUR RAHMAN	LAKI-LAKI	JANTUR
21	RAHMAT	LAKI-LAKI	JANTUR
22	MUHAMMAD SOLIHIN	LAKI-LAKI	PULAU HARAPAN
23	ANIS FITRIA	PEREMPUAN	PULAU HARAPAN
24	VAUZIYAH	PEREMPUAN	PULAU HARAPAN
25	ROHANA	PEREMPUAN	MUARA ALOH
26	MURJIANSYAH	LAKI-LAKI	MUARA ALOH
27	RAHUL	LAKI-LAKI	MUARA ALOH
28	NASRULLAH	LAKI-LAKI	MUARA MUNTAI ULU
29	VIO RIANA ASTRINUR	PEREMPUAN	MUARA MUNTAI ULU
30	M. SYAUKANI	LAKI-LAKI	MUARA MUNTAI ULU
31	MUHAMMAD HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	REBAQ RINDING
32	SIDI GAJALI	LAKI-LAKI	REBAQ RINDING
33	MUHAMMAD HATTA	LAKI-LAKI	REBAQ RINDING
34	SIDI GAJALI	LAKI-LAKI	REBAQ RINDING
35	MUHAMMAD HATTA	LAKI-LAKI	REBAQ RINDING
36	ASWANDI	LAKI-LAKI	MUARA MUNTAI ILIR
37	FAISAL RAHMAN	LAKI-LAKI	MUARA MUNTAI ILIR
38	RINA POLITA	PEREMPUAN	MUARA MUNTAI ILIR
39	JOHANSYAH	LAKI-LAKI	TANJUNG BATUQ HARAPAN
40	SITI AISYAH	PEREMPUAN	TANJUNG BATUQ HARAPAN
41	DANDI	LAKI-LAKI	TANJUNG BATUQ HARAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Sri Ramadhaningsih

ttd.

RUDI GUNAWAN

